



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diperlukan pedoman Standar Biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan Aset Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya diberi kewenangan dan ditunjuk sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUASA BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa adalah personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan langsung barang / jasa pemerintah.
18. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia / Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan atas pengadaan barang / jasa pemerintah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
21. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau abatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
23. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
24. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
25. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
23. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

24. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
26. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan merupakan batas tertinggi anggaran yang digunakan SKPD dalam pelaksanaan APBD.
27. Widyaswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah.
28. Instruktur adalah orang termasuk PNS yang bertugas / ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
29. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi, memiliki sumber informasi yang akurat dan terpercaya, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan / didiskusikan sehingga dapat diambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang sedang didiskusikan.
30. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi/memandu sebuah pertemuan atau kegiatan baik diskusi, workshop, lokakarya dan pelatihan.
31. Moderator adalah seseorang yang memimpin, memandu suatu kegiatan diskusi, debat, seminar, ceramah atau rembuk.
32. Mentor adalah atasan langsung atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat instansi pesertasebagai mentor yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.
33. *Coach* adalah Widyaswara / Pegawai lainnya pada lembaga penyelenggara diklat yang memiliki kompetensi dalam menggali potensi peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pasal3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam RKA-SKPD oleh SKPD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup standar biaya umum yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
 - a. Standar biaya umum belanja Honorarium PNS;
 - b. Standar biaya umum belanja pemeliharaan;
 - c. Standar biaya umum belanja makan dan minum;
 - d. Standar biaya umum belanja Non PNS
 - e. Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal;
 - f. Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah;
 - g. Standar biaya umum belanja sewa; dan
 - h. Standar biaya umum belanja bantuan Transportasi dan Akomodasi (uang saku) Peserta Kegiatan Rapat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, *Workshop*, Bimtek dan Kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Standar biaya umum belanja honorarium PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan honorarium PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (3) Standar biaya umum belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, inventaris kantor dan kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (4) Standar biaya umum belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya makan dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu serta makan dan minum pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (5) Standar biaya umum belanja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya gaji PPPK/Tenaga Kontrak, upah harian lepas, upah juru semprot/poging, honorarium pihak ketiga, honorarium tenaga ahli fraksi DPRD dan honorarium Penasehat Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD.
- (6) Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya administrasi sebagai penunjang belanja modal dalam kegiatan pada APBD.

- (7) Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya kegiatan dalam rangka melaksanakan pendidikan dan latihan teknis daerah.
- (8) Standar biaya umum belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda enam dan sewa mesin fotokopi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (9) Standar biaya umum belanja bantuan transportasi dan akomodasi (uang saku) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya transportasi dan akomodasi (uang saku) bagi PNS, aparat desa dan masyarakat dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, sosialisasi, *workshop*, bimtek, dan kegiatan sejenis lainnya yang dibiayai dari APBD.

BAB IV

SATUAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

- (1) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan :
 - a. Orang/bulan disingkat OB;
 - b. Orang/tahapan kegiatan disingkat OT;
 - c. Orang/laporan disingkat OL.
 - d. Orang/*output* kegiatan disingkat OK;
 - e. Orang/paket kegiatan disingkat OP;
 - f. Orang/hari disingkat OH;
 - g. Orang/jabatan disingkat Jabatan; dan
 - h. Orang/responden;
- (2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung berdasarkan :
 - a. Meter persegi disingkat M2;
 - b. Pegawai/tahun; dan
 - c. Unit/tahun.
- (3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung berdasarkan :
 - a. Orang/porsi; dan
 - b. Orang/hari disingkat OH.
- (4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan :
 - a. Oang/bulan disingkat OB;
 - b. Orang/kegiatan disingkat OK;
 - c. Orang/rumah; dan
 - d. Orang/ hari disingkat OH.
- (5) Sauan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dihitung berdasarkan kegiatan/tahun.

- (6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dihitung berdasarkan ;
 - a. Orang/ angkatan;
 - b. Orang/hari disingkat OH;
 - c. Orang/jam disingkat OJ; dan
 - d. Orang/kegiatan disingkat OK.
- (7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dihitung berdasarkan :
 - a. Unit/hari disingkat UH; dan
 - b. Unit/bulan disingkat UB.
- (8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) dihitung berdasarkan Orang/kegiatan disingkat OK.

Pasal 6

- (1) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan *output* yang jelas dan paling tinggi diberikan sebanyak 12 (dua belas) OB.
- (2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan khusus untuk kegiatan penyusunan produk hukum daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara APBD, penyusunan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan tahapan dan *output* kegiatan yang jelas dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OT.
- (3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada tim/panitia kegiatan dalam rangka penyusunan laporan triwulanan paling tinggi diberikan sebanyak 4 (empat) OL dan penyusunan laporan semesteran paling tinggi diberikan sebanyak 2 (dua) OL.
- (4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan untuk kegiatan yang sifatnya insidental dengan *output* kegiatan yang jelas dan paling tinggi diberikan sebanyak 2 (dua) OK.
- (5) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada panitia penerima hasil pekerjaan atas paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jumlah paket disesuaikan dengan paket pekerjaan.
- (6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan khusus kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dan Tenaga Fungsional dan Non Fungsional pada RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang melaksanakan tugas diluar jam dinas (piket malam dan hari libur).
- (7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan kepada Tim yang ditugaskan untuk menyusun analisis jabatan, menyusun standar kompetensi manajerial dan mengevaluasi jabatan.

- (8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan kepada petugas survey dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis.

Pasal 7

- (1) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama 1(satu) tahun anggaran;
 - b. *Output* yang dihasilkan jelas; dan
 - c. Menghasilkan *output* setiap bulan.
- (2) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/tahapan kegiatan (OT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kegiatan dilaksanakan tidak secara terus-menerus (insidental);
 - b. Pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pekerjaan;
 - c. Setiap tahapan pekerjaan menghasilkan *output* yang jelas; dan
 - d. *Output* yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) *output*.
- (3) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/laporan (OL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. *Output* yang dihasilkan jelas; dan
 - c. Menghasilkan output setiap triwulan dan/atau semester.
- (4) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/ *output* kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberlakukan untuk kegiatan selain kegiatan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

BESARAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 8

- (1) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi dan dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Khusus SKPKD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengelolaan aset daerah serta fasilitasi fungsi PPKD dan BUD, besaran standar biaya umum belanja pegawai ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk satuan dan standar biaya umum lainnya yang tidak dan / atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur dengan peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Tim/panitia pelaksana kegiatan harus ditetapkan dengan keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan.
- (2) Keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau melibatkan pihak diluar SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
 - b. Untuk kegiatan yang bersifat intern atau tidak melibatkan pihak diluar SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) Pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing keanggotaan tim/panitia yang dijabarkan dalam bentuk uraian tugas.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing keanggotaan tim/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan serta dituangkan dalam lampiran keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota tim/panitia pelaksana kegiatan tidak terpenuhi dari unsur PNS serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan maka anggota tim/panitia pelaksana kegiatan dapat melibatkan PPPK/Tenaga Kontrak.
- (2) Besaran standar biaya umum bagi PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi standar biaya umum anggota tim/panitia PNS.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUSHADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS. SH, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU KEGIATAN (RP)			KETERANGAN
			s/d 300 Juta	>300 Juta sd 600 Juta	600 Juta keatas	
1.	KEGIATAN BERSIFAT KONTRUKSI / NON KONTRUKSI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ STAF TEKNIK. ▪ STAF ADMINISTRASI. 	OB OB	Rp. Rp. 200.000,- 150.000,-	Rp. Rp. 250.000,- 200.000,-	Rp. Rp. 300.000,- 250.000,-	*) Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OK;
2.	KEGIATAN BERSIFAT NON KONTRUKSI : (PADA WAKTU TERTENTU) ^{*)} <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I^(**) ▪ PENGARAH II^(**) ▪ PENANGGUNG JAWAB^(**)). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	OK OK OK OK OK OK OK	Rp. Rp. 1.000.000,- 1.000.000,- 950.000,- 850.000,- 750.000,- 650.000,- 550.000,-	Rp. Rp. 1.150.000,- 1.150.000,- 1.050.000,- 950.000,- 850.000,- 750.000,- 650.000,-	Rp. Rp. 1.250.000,- 1.250.000,- 1.150.000,- 1.050.000,- 950.000,- 850.000,- 750.000,-	**) Untuk kegiatan dengan lingkup kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ***) Untuk kegiatan dengan lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
3.	KEGIATAN BERSIFAT NON KONTRUKSI : (BERSIFAT BULANAN DAN BERULANG-ULANG) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENANGGUNG JAWAB^(***)). ▪ KETUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	OB OB OB OB	Rp. Rp. 650.000,- 600.000,- 500.000,- 450.000,-	Rp. Rp. 750.000,- 700.000,- 600.000,- 550.000,-	Rp. Rp. 900.000,- 800.000,- 650.000,- 600.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS/SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,

TTD

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 KHUSUS PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah bersifat bulanan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENANGGUNG JAWAB **). ▪ KETUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Bulan OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp.	1.700.000,- 1.600.000,- 1.450.000,- 1.350.000,-	1. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang dan dilaksanakan setiap bulan maksimal 12 (dua belas) OB. 2. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan 2. Penyusunan Perbup APBD Murni dan Perubahan 3. Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD 4. Penyusunan Perbup Pertanggungjawaban APBD
2.	Honorarium Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD ***) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB *). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Tahapan OT OT OT OT OT OT	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000.000,- 10.000.000,- 9.000.000,- 7.500.000,- 6.500.000,- 5.500.000,- 4.500.000,-	3. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. 4. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan Penatausahaan Aset Daerah. 5. Honorarium sebagaimana point 1, 2, 3 dan 4 disamping merupakan harga satuan tertinggi namun dalam pelaksanaannya, penetapan harga satuan honorarium dapat disesuaikan dengan jumlah paku kegiatan yang tersedia.
3.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah pada waktu tertentu ***) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB *). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Kegiatan OK OK OK OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.000.000,- 3.000.000,- 2.850.000,- 2.650.000,- 2.300.000,- 2.000.000,- 1.850.000,-	*) Untuk kegiatan dengan lingkup kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah;


<p>4. Honorarium Pengelola Aset Daerah pada waktu tertentu***)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB *) ▪ KEUA. ▪ WAKIL KEUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA 	<p>OK OK OK OK OK OK OK</p>	<p>Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.</p> <p>2.300.000,- 2.300.000,- 2.000.000,- 1.800.000,- 1.600.000,- 1.400.000,- 1.200.000,-</p>	<p>**) Untuk kegiatan dengan lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD; ***) Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT/OK.</p>
---	---	---	--

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS. SH. MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN DAN SEMESTERAN
 PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM / PANITIA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I ▪ PENGARAH II ▪ PENANGGUNG JAWAB ▪ KETUA ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS ▪ ANGGOTA 	Orang/laporan	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,-	1. Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Triwulanan Honorarium dibayar maksimal 4 (empat) OL, dan Laporan Semesteran Honorarium dibayar maksimal 2 (dua) OL. 2. Bila ada 2 (dua) kegiatan dengan <i>output</i> yang sama, maka honorarium diberikan pada salah satu kegiatan saja (triwulanan atau semesteran).
2.	TIM / PANITIA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENANGGUNG JAWAB ▪ KETUA ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS ▪ ANGGOTA 	OL	Rp. 1.000.000,- Rp. 950.000,- Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 650.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 062

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TA. GGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD.			
	A. TIM PENYUSUNAN :			
	<ul style="list-style-type: none"> • PENG RAHIT • BENGARAH III • ENANGGUNG JAWAB • KETUA • WAKIL KETUA • SEKRETARIS • ANGGOTA 	Orang/lahapan	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,-	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.
	B. TIM SEKRETARIAT :			
	<ul style="list-style-type: none"> • SEKRETARIS • ANGGOTA 	OT OT	Rp. 1.500.000,- Rp. 750.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH., MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPI BUPATI
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2 1. TIM PENYUSUNAN LPPD DAN LKPI BUPATI: ■ PENGARAH ■ PENANGGUNG JAWAB ■ KETUA ■ WAKIL KETUA ■ SEKRETARIS ■ WAKIL SEKRETARIS ■ ANGGOTA	3 Orang/tahapan OT OT OT OT OT OT	4 Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-	5 Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS. SH, MH
 Pembina Tk.1/(IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.			
	A. TIM KHUSUS / PERUMUS :			
	▪ PENGARAH I	Orang/talapan	Rp. 2.750.000,-	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.
	▪ PENGARAH II	OT	Rp. 2.750.000,-	
	▪ PENANGGUNG JAWAB	OT	Rp. 2.500.000,-	
	▪ KETUA	OT	Rp. 2.500.000,-	
	▪ WAKIL KETUA	OT	Rp. 2.300.000,-	
	▪ SEKRETARIS	OT	Rp. 2.000.000,-	
	▪ ANGGOTA	OT	Rp. 1.800.000,-	
	B. TIM SEKRETARIAT :			
	▪ SEKRETARIS	OT	Rp. 1.000.000,-	
	▪ ANGGOTA	OT	Rp. 800.000,-	
	C. TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK:			
	▪ KETUA	OT	Rp. 2.000.000,-	
	▪ WAKIL KETUA	OT	Rp. 1.900.000,-	
	▪ SEKRETARIS	OT	Rp. 1.800.000,-	
	▪ ANGGOTA	OT	Rp. 1.700.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH/ MH
 Pembina TK/1 (IV/b)

BUPATI SANGGAU,
 TTID
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA ASET DAERAH PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENGELOLA ASET DAERAH :			1. Pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1)	PENGELOLA BARANG.	OB	Rp. 2.000.000,-	a) PENGELOLA BARANG adalah Sekretaris Daerah;
2)	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	OB	Rp. 1.500.000,-	b) PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
3)	PENGURUS BARANG PENGELOLA.	OB	Rp. 1.450.000,-	c) Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pejabat yang membina fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA	OB	Rp. 1.400.000,-	d) Pembantu Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengelola;
5)	PENGUNA BARANG	OB	Rp. 1.000.000,-	e) Pengguna BARANG adalah Kepala Perangkat Daerah ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
6)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG.	OB	Rp. 800.000,-	
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 1.100.000,-	
7)	PENGURUS BARANG PENGGUNA.	OB	Rp. 1.000.000,-	
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 900.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 800.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
8)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA.	OB	Rp. 600.000,-	
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 800.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	

<p>9) KUASA PENGGUNA BARANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar <p>10) PENGURUS BARANG PEMBANTU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar 	<p>OB OB OB</p>	<p>Rp. Rp. Rp.</p> <p>750.000,- 700.000,- 650.000,-</p>	<p>✓ Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;</p> <p>✓ Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang;</p> <p>✓ Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang;</p> <p>2. Khusus KUASA PENGGUNA BARANG diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki UPTD rentang kendali serta jumlah barang yang dikelola.</p> <p>3. Khusus Pengurus Barang Pembantu yang berada pada SEKRETARIAT DAERAH dan BPKAD, besaran Honorarium disamakan dengan Pengurus Barang Pengguna.</p>
--	-------------------------	---	---

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS. SH, MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)			
			s.d 2,5 M	>2,5 M s.d 7,5 M	>7,5 M s.d 15 M	> 15 M
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :					
	1. PKPKD	OB	-	-	-	Rp. 5.000.000,-
	2. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	-	-	-	Rp. 3.750.000,-
	3. PPKD / BUD	OB	-	-	-	Rp. 3.000.000,-
	4. KUASA BUD	OB	-	-	-	Rp. 2.500.000,-
	5. PEJABAT PENANDATANGAN SPD/SP2D	OB	-	-	-	Rp. 2.000.000,-
	6. PA	OB	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.450.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.850.000,-
	7. KPA / PPK	OB	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.600.000,-
	8. BENDAHARA PENGELUARAN	OB	Rp. 950.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.400.000,-
	9. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
	10. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	OB	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-
B.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD :					
	1. PPK-SKPD	OB	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1000.000,-
	2. PETUGAS VERIFIKASI	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-
	3. PETUGAS AKUNTANSI	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-
	4. PETUGAS PEMBUAT / PENGUJI SPM	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH. MH
 Pembina TK.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH TARGET PENERIMAAN (RP)					KETERANGAN
			s.d 100 Juta	>100 s.d 750 Juta	>750 Juta s.d 5 M	> 5 M s.d 10 M	> 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BENDAHARA PENERIMAAN.	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	
2.	BENDAHARA PEMBANTU PENERIMAAN.	OB	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 1.000.000,-	
3.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN.	OB	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. S.M. MH
 Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN KEGIATAN (RP)					KETERANGAN
			s.d 75. Juta	>75 Juta s.d 150 Juta	>150 Juta s.d 300 Juta	>300 Juta s.d 500 Juta	>500 Juta	
1	PPTK KEGIATAN FISIK.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-	Diberikan hanya satu kegiatan dari pagu anggaran yang terbesar.
2	PPTK KEGIATAN NON FISIK.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH/ MH
 Pembina TK/1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN / PENGADAAN (RP)						KET
			s.d 200 Juta	>200 s.d 350 Juta	>350 s.d 750 Juta	>750 Juta s.d 1,5 M	>1,5 M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.	OB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
2.	Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-		
3.	Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-		
	▪ Ketua.	OP	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-		
	▪ Sekretaris.	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 600.000,-		
	▪ Anggota.								

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KETUA ▪ KOORDINATOR BIDANG ▪ ANGGOTA 	OB OB OB	Rp. Rp. Rp.	1) Honorarium Tim Pengelola LPSE diberikan untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik agar tetap <i>online</i> dan <i>real time</i> sepanjang tahun melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (LPSE, yang terdiri dari aplikasi <i>e-tendering</i> dan <i>e-purchasing</i>), termasuk aplikasi pendukungnya seperti : sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), sistem pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>money online</i>), sistem pengadaan orang dalam (<i>Whistleblowing system</i>), serta aplikasi-aplikasi lainnya.
2.	HONORARIUM PETUGAS ADMIN SKPD : a. Admin SKPD Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 25 (dua puluh lima) milyar ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 5 (lima) s.d Rp. 25 (dua puluh lima) milyar ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 1 (satu) s.d Rp. 5 (lima) milyar b. Admin SKPD Kecamatan	OK OK OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2) Petugas admin SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD; 3) Honorarium petugas admin SKPD dianggarkan pada masing-masing SKPD dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OK untuk satu tahun anggaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS/SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM ANALISIS JABATAN, STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN EVALUASI JABATAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ANALISIS JABATAN	ORANG / JABATAN	Rp. 225.000,-	
2.	STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL	JABATAN	Rp. 175.000,-	
3.	EVALUASI JABATAN	JABATAN	Rp. 175.000,-	
4.	PETUGAS SURVEI	ORANG / RESPONDEN	Rp. 5.000,-	

BUPA TI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS, SH. MH
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP):			
	1. KEPALA ULP	OB	Rp. 5.500.000,-	1. Kepala dan Sekretaris ULP boleh merangkap sebagai anggota Pokja;
	2. SEKRETARIS ULP	OB	Rp. 3.000.000,-	2. Honorarium dibayar hanya untuk 1 (satu) Jabatan.
	3. KELOMPOK KERJA (POKJA)			
	A. KETUA	OB	Rp. 4.500.000,-	3. Honorarium Pokja dan Tenaga Pendukung maksimal dibayar selama 10 (sepuluh) bulan.
	B. SEKRETARIS	OB	Rp. 4.500.000,-	
	C. ANGGOTA	OB	Rp. 4.500.000,-	
	4. TENAGA PENDUKUNG	OB	Rp. 2.000.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS SH. MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUGAS KHUSUS
 DAN/ATAU PENERIMA KUASA KHUSUS/KUASA KHUSUS
 SUBSTITUSI UNTUK MENGHADAPI PERKARA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PNS SEBAGAI PENERIMA TUGAS KHUSUS DAN/ATAU KUASA KHUSUS/KUASA KHUSUS SUBSTITUSI : <ul style="list-style-type: none"> • KETUA • ANGGOTA 	OB/PERKARA OB/PERKARA	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.700.000,-	Honorarium diberikan kepada PNS dalam menangani perkara, terhitung sejak perkara tersebut ditangani yang jangka waktunya berakhir setelah diterimanya Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag. Hukum dan HAM,


 YAKOBUS.S.H., MH
 Pembina TK. (V/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTID
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU


HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM SEKRETARIAT ADVOKASI HUKUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM SEKRETARIAT ADVOKASI HUKUM : <ul style="list-style-type: none"> • PENANGGUNG JAWAB • KETUA • SEKRETERARIS • ANGGOTA 	OB OB OB OB	Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

 YAKOBUS.SH.MH
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PNS DAN NON PNS
 HONORARIUM PETUGAS ADMIN / OPERATOR KEGIATAN PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	HONORARIUM OPERATOR RADIO SSB : 1. Operator Kecamatan (PNS) 2. Operator Kecamatan (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 400.000,-	*) Tenaga Admin <i>Portal Website</i> SKPD adalah PNSD yang ditunjuk sebagai operator/admin <i>Portal Website</i> Dinas Kominfo pada masing-masing SKPD.
B.	HONORARIUM OPERATOR RADIO RIG : Operator Kabupaten (PNS)	OB	Rp. 500.000,-	**) Operator <i>Conside</i> adalah PNS /Non PNS yang ditetapkan oleh Kepala SKPD (Bapenda) sebagai petugas yang mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan basis data pada sistem komputerisasi PBB P2, masalah teknis komputer dan data entry.
C.	HONORARIUM ADMIN <i>PORTAL WEBSITE</i> *) : Tenaga Admin <i>Portal Website</i> SKPD (PNS)	OB	Rp. 300.000,-	
D.	HONORARIUM OPERATOR <i>CONSULE</i> / PROGRAM SIMIOB** : 1. Operator PNS 2. Operator Non PNS / Tenaga Kontrak	OB OB	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 UANG LEMBUR (PIKET MALAM) KHUSUS PADA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
 RUMAH SAKIT UMUM DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ▪ Petugas Pemadam Kebakaran 	OH	Rp. 35.000,-	Uang Lembur diberikan khusus kepada PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota / Petugas Pemadam Kebakaran pada SKPD Sat. Pol. PP yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas (piket) di luar jam dinas / kerja.
2.	RUMAH SAKIT UMUM DAN DINAS KESEHATAN : <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Fungsional (Dokter) b. Tenaga Fungsional (Apoteker) c. Tenaga Fungsional (Paramedis) a. Tenaga Non Fungsional 	OH	Rp. 125.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tenaga Fungsional dan Non Fungsional pada SKPD RSUD dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di luar jam dinas / kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS/SH. MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 ITD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN INVENTARIS KANTOR
 PEMERINTAH KA KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung Kantor, ▪ Halaman Gedung Kantor, ▪ GPU, ▪ Halaman GPU ▪ Mess Penda ▪ Halaman mess Penda, ▪ Kantor Penghubung, ▪ Asrama Mahasiswa. 	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ²	Rp. 150.000,- Rp. 30.000,- Rp. Rp. Rp. 120.000,- Rp. 30.000,- Rp. 120.000,- Rp. 30.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,-	
2.	PEMELIHARAAN INVENTARIS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventaris Kantor (dikaitkan dengan Pegawai), ▪ <i>Personel Computer (PC) / Laptop</i>, ▪ Printer, ▪ AC Split, ▪ AC Sentral, ▪ Genset Sampai dengan 75 KVA, ▪ Genset Lebih besar dari 75 KVA. 	Pegawai / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	Rp. 60.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 525.000,- Rp. 640.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	UMUR KENDARAAN			
			S.d 2 Tahun	>2-4 Tahun	>4-6 Tahun	>6 Tahun
1.	BIAAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN. Kendaraan Bermotor : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan Pejabat Negara. ▪ Kendaraan Roda 6. ▪ Kendaraan Roda 4 Full. ▪ Kendaraan Roda 4 Jabatan. ▪ Kendaraan Roda 2. ▪ Kendaraan Roda 3. 	Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	Rp. 40.000.000,- Rp. 27.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 650.000,- Rp. 750.000,-	Rp. 43.300.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 850.000,-	Rp. 49.100.000,- Rp. 44.800.000,- Rp. 40.300.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 850.000,- Rp. 950.000,-	Rp. 58.000.000,- Rp. 49.800.000,- Rp. 47.900.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 985.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	Speed Boat.	Unit / Tahun	Rp. 8.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	BIAYA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM			
	1. Lampu Kap Pijar SI	Unit/Tahun	Rp. 341.400,-	yang terdiri dari lampu, fitting, tapping connector dan kabel NYY
	2. Lampu Ornament Cobra SL/LED	Unit/Tahun	Rp. 364.000,-	
	3. Lampu Ornament Cobra SON-T 250W	Unit/Tahun	Rp. 946.000,-	yang terdiri dari lampu, <i>travo</i> , <i>ignitor</i> dan <i>fitting</i> .
	4. Lampu Ornament Cobra SON-T 150W	Unit/Tahun	Rp. 746.000,-	
	5. Lampu sorot HPI-T Warna	Unit/Tahun	Rp. 3.543.000,-	yang terdiri lampu, <i>ballast</i> , <i>ignitor</i> HPI-T dan <i>ram capacitor</i> .
	6. Lampu sorot HPI-T 1000	Unit/Tahun	Rp. 4.866.000,-	
	7. Lampu sorot HPI-T 400	Unit/Tahun	Rp. 2.533.000,-	
	8. Lampu sorot LED Warna	Unit/Tahun	Rp. 1.640.000,-	Yang terdiri dari mata <i>led</i> , <i>ballast</i> , <i>ignitor</i> dan <i>ram capacitor</i> .
	9. Lampu sorot lower (6 mata)	Unit/Tahun	Rp. 2.611.000,-	Catatan:
	10. Lampu sorot lower (10 mata)	Unit/Tahun	Rp. 3.410.000,-	Biaya sudah termasuk jasa/upah perbaikan dan Pajak.
	11. Lampu selang MD	Meter	Rp. 41.500,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag. Hukum dan HAM,



YAKOBUS, S.H., M.H.
 Pembina Tk/1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI. • Uang makan. • Snack.	orang / porsi porsi	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-	*) Khusus untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
2.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT, TAMU DAN BIMTEK/DIKLAT • Uang Makan. • Snack.	porsi porsi	Rp. 35.000,- Rp. 10.000,-	
3.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU VIP *) • Uang Makan. • Snack.	porsi porsi	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	
4.	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN. • Kelas VIP. • Kelas I. • Kelas II. • Kelas III. • Ditt Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP). • Ditt TKTP Khusus • Buah Piring (Pasien VIP) (Baru)	orang /hari/3 kali oh oh oh oh oh oh	Rp. 69.500,- Rp. 68.000,- Rp. 53.500,- Rp. 46.000,- Rp. 8.600,- Rp. 15.500,- Rp. 25.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS/SP, MH
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS
 GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Umum: a. Masa Kerja 0 s/d 2 Tahun b. Masa Kerja >2 s/d 5 Tahun c. Masa Kerja >5 s/d 10 Tahun d. Masa Kerja > 10 Tahun	OB OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp.	*) Khusus PPPK / Tenaga Kontrak Bidang IT (programmer) hanya ada pada BPKAD sebagai SK PKD. **) Khusus PPPK / Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Programmer dan Jaringan Website) hanya ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Khusus: a. Tenaga Kontrak Dokter Spesialis b. Tenaga Kontrak Dokter Umum c. Tenaga Kontrak Bidang Akuntansi (SI) d. Tenaga Kontrak Bidang IT (SI Komputer) e. Tenaga Kontrak Bidang IT (Programmer*) f. Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Jaringan Website **) g. Tenaga Kontrak Bidang IT (Spesialis Programmer Website**)	OB OB OB OB OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	
3.	Upah Harian Lepas.	OH	Rp. 100.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS/S.H. MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS
 TAMBAHAN GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

1	2	3	4	5
NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1.	TAMBAHAN GAJI PPPK / TENAGA KONTRAK :			
a)	Petugas Kebersihan*)	OB	Rp. 150.000,-	*) Diberikan khusus untuk Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan.
b)	Saipam/ Penjaga Malam**)	OB	Rp. 200.000,-	**) Tenaga Saipam/Penjaga Malam hanya ada pada RSUD, Dinas BMSDA, Dinas Perumahan, Cipta Karya, tata ruang dan Perantahan, BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA, DINKES, SETDA, SET DPRD, Dinas DIKBUD, Dinas DUKCAPIL, Dinas PERINDAGKOP, DPM-PEMDES, INSPEKTORAT KABUPATEN dan DISBUNTANAK.
c)	Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp. 300.000,-	
d)	Ajudan Bupati, Wk. Bupati dan Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
e)	Supir Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
f)	Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.900.000,-	
2.	TUNJANGAN BIAYA KESEHATAN ***) :			
a)	Biaya <i>Medical Cek Up</i>	OK	Rp. 252.750,-	***) a) Biaya <i>Medical Cek Up</i> dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan diperuntukkan khusus bagi PPPK/Tenaga Kontrak :
b)	Tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS)	OB	Rp. 250.000,-	1. Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud *);
c)	Tunjangan JKK dan JKM	OB	Rp. 27.000,-	2. Saipam/Penjaga Malam sebagaimana dimaksud **);
				3. Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi dan Petugas <i>Lowday</i> pada RSUD Kabupaten Sanggau.
				b) Tunjangan Jaminan Kesehatan diberikan kepada seluruh Tenaga Kontrak dit lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar 5% dari jumlah gaji (gaji > UMK) dan 5% dari UMK jumlah gaji < UMK).

<p>3. TUNJANGAN HARI RAYA (TTHR) : Biaya Tunjangan Hari Raya</p>	OK	Rp. 1.400.000,-	<p>e) Disamping Tunjangan Jaminan Kesehatan, Tenaga Kontrak juga berhak atas Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari jumlah Gaji/Upah yang diterima.</p> <p>Khusus Tunjangan Hari Raya dibayarkan (satu) kali dalam setahun, dan dibayarkan pada saat menjelang hari raya.</p>
--	----	-----------------	---

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag HMKum dan HAM,



YAKOBUS/S.H, MH
Pembina Tk/I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGALU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
HONORARIUM PIHAK KETIGA / PETUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN (P4)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PIHAK KETIGA / P4 : ▪ PETUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN (P4)	OB	Rp. 250.000,-	Petugas pembantu pegawai pencatatan perkawinan (P4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Sahinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS. SH, MH
Pembina TK / (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
UPAH JURU SEMPROT / POGING PADA DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN UPAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	UPAH JURU SEMPROT / POGING	Orang / Rumah	Rp. 5.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS. SH/MH
Pembina Tk.I (V/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM TENAGA AHLI / NARA SUMBER
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JASA TENAGA AHLI / NARA SUMBER : ■ TENAGA AHLI FRAKSI	OB	Rp. 2.500.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS. SH / MH
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM PENASEHAT HUKUM/PENGACARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HC NOR	KETERANGAN
1.	HONORARIUM PENASEHAT HUKUM / PENGACARA : ▪ Penasehat Hukum / Pengacara Pemda	OR	Rp. 30.000.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS.SH/MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 BANTUAN TRANSPORTASI SAKSI-SAKSI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK SAKSI-SAKSI :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK SAKSI DI TINGKAT KECAMATAN / KABUPATEN. 	OK	Rp. 500.000,-	Bantuan Transportasi diberikan kepada Saksi-saksi baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun saksi yang hadir guna kepentingan persidangan di pengadilan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK SAKSI DI TINGKAT PROVINSI. 	OK	Rp. 2.000.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK SAKSI AHLI. 	OK	Rp. 5.000.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS.SA.MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM TENAGA TEKNIISI INSTALASI JARINGAN,
 PETUGAS SURVEI DAN TENAGA AHLI KHUSUS KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM TENAGA TEKNIISI. Instalasi Jaringan Komputer : <ul style="list-style-type: none"> • Dari Pusat • Dari Provinsi • Dari Kabupaten 	orang/hari OH OH	Rp. 750.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,-	
2.	HONORARIUM PETUGAS SURVEI. <ul style="list-style-type: none"> • Dari Pusat • Dari Provinsi • Dari Kabupaten 	Orang/kegiatan OK OK	Rp 4.000.000,- Rp 2.500.000,- Rp 750.000,-	
3.	HONORARIUM TENAGA AHLI. Tenaga Ahli Komputer : <ul style="list-style-type: none"> • Dari Pusat • Dari Provinsi 	Orang/jam OJ	Rp 350.000,- Rp 250.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI


 YAKOBUS SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223/199903 1 002

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI DIKLAT STRUKTURAL, PRAJABATAN,
 DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL, KETERAMPILAN MASYARAKAT, ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, KONSINYASI, DESIMINASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	LAMA DIKLAT	KETERANGAN
I	DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL. 1. Orientasi Pimpinan / Tarpuha 2. Diklat Pim TK II / 3. Diklat Pim TK III 4. Diklat Pim TK IV	Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	8 Minggu* 92 Hari 93 Hari 97 Hari	Biaya ini adalah biaya kontribusi. Bantuan transportasi, uang saku dan biaya lainnya disediakan dengan kemampuan keuangan daerah dengan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
II	LATIHAN PRAJABATAN. 1. Golongan III. • Formasi Umum. 2. Golongan I & II. • Formasi Umum. 3. Golongan I, II dan III Kategori Tenaga Honorer K2	Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	31 Hari 26 Hari 6 Hari	• Pelaksanaan Diklat dengan Sistem Ganda (Dual System)
III	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL DAN MANAJEMEN PNS YANG BERSIFAT PENGIRIMAN. 1. Ke Luar Daerah Dalam Propinsi. 2. Ke Luar Daerah Luar Propinsi.	Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	7 Hari 7 Hari	Untuk biaya Kontribusi
IV	PENATARAN PIMPINAN DAERAH.	Orang / Angkatan	Rp. Rp. Rp. Rp.	5 Minggu	Meliputi biaya : • Konsumsi. • Akomodasi. • Transportasi. • Bantuan Peserta.
V	DIKLAT KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL). 1. Dalam Daerah Dalam Kabupaten. 2. Luar Daerah Dalam Propinsi. 3. Luar Daerah Luar Propinsi.	Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	10 Hari 10 Hari 10 Hari	Untuk bantuan peserta.
VI	PENGEMBANGAN TERMASUK ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, SEMINAR, KONSINYASI, DESIMINALI DIL.	Orang / Angkatan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3 Hari	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH/ MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI
 KOMPENSASI AKADEMIS PENGAJAR / INSTRUKTUR / WIDYAISWARA, PENDAMPING PERKULIAHAN,
 MODERATOR, NARASUMBER DAN PEMBIMBING PENULISAN MAKALAH PADA KEGIATAN DIKLAT
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH.	Orang /Jam	Rp. 350.000,-	
2.	PENCERAMAH / INSTRUKTUR / WIDYASWARA / TENAGA KEPENDIDIKAN / FASILITATOR / NARASUMBER : <ul style="list-style-type: none"> ▪ DARI PUSAT ▪ DARI PROVINSI ▪ DARI KABUPATEN 	OJ OJ OJ	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	
3.	PENDAMPING PERKULIAHAN.	OJ	Rp. 75.000,-	
4.	NARASUMBER (SEMINAR) KABUPATEN.	OJ	Rp. 250.000,-	
5.	NOTULEN SEMINAR	OJ	Rp. 75.000,-	
6.	MODERATOR.	OJ	Rp. 125.000,-	
7.	PEMBIMBING PENULISAN MAKALAH/RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ COACH ▪ MENTOR 	OJ OJ	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	
8.	PENCERAMAH/INSTRUKTUR UNTUK DIKLAT KETRAMPILAN MASYARAKAT. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENCERAMAH/INSTRUKTUR PNS. ▪ PENCERAMAH/INSTRUKTUR NON PNS. 	OJ OJ	Rp. 50.000,- Rp. 80.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,

TTD

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA SEWA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sewa Kendaraan Roda 4.	Unit / Hari	Rp. 520.000,-	
2.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang.	Unit / Hari	Rp. 1.630.000,-	
3.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang.	Unit / Hari	Rp. 2.550.000,-	
4.	Sewa Mesin Fotokopi.	Unit / Bulan	Rp. 3.278.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS / SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA BANTUAN TRANSPORTASI DAN LANG SAKU PESERTA
 KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI, WORKSHOP, BIMTEK, DIKLAT DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH BANTUAN			KETERANGAN
			PNS	Aparat Desa	Masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7
I.	BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI :					
	1. Wilayah A	OK	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	1. Wilayah A meliputi Kecamatan Jangkang, Noyan dan Toba;
	2. Wilayah B	OK	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 2.0.000,-	2. Wilayah B meliputi Kecamatan Ty. Hilir, Balai Batang Tarang, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai, Sekayam, Entikong dan Bonti.
	3. Wilayah C	OK	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	3. Wilayah C meliputi Kecamatan Parindu dan Mukok.
	4. Wilayah D	OK	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	4. Wilayah D meliputi Kecamatan Kapuas.
II.	BANTUAN LANG SAKU :					
	1. Kegiatan Rapat, Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, <i>Workshop</i> , dan sejenisnya (waktu pelaksanaan s/d 3 hari);	OK	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	2. Kegiatan <i>Bimtek</i> dan sejenisnya (waktu pelaksanaan diatas 3 hari)	OK	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS / SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

<p>2. KEGIATAN PEMUSATAN LATIHAN (TC) :</p> <p>a. Koordinator :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari <p>b. Pelatih/Pendamping/Official :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari <p>c. Atlet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari 	<p>3. KEGIATAN KE TINGKAT PROVINSI :</p> <p>a. Koordinator :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari <p>b. Pelatih/Pendamping/Official :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari <p>c. Atlet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama kegiatan sampai dengan 3 (tiga) hari ▪ Lama kegiatan diatas 3 (tiga) s.d 6 (enam) hari ▪ Lama kegiatan diatas 6 (enam) hari 	<p>4. KEGIATAN KE TINGKAT NASIONAL :</p> <p>a. Pelatih/Pendamping/Official :</p> <p>b. Atlet :</p>	<p>OK OK OK</p> <p>OK OK OK</p> <p>OK OK OK</p> <p>OK OK OK</p> <p>OK OK OK</p> <p>OK OK OK</p>	<p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p> <p>Rp Rp Rp</p>	<p>700.000,- 800.000,- 900.000,-</p> <p>600.000,- 700.000,- 800.000,-</p> <p>500.000,- 600.000,- 700.000,-</p> <p>900.000,- 1.000.000,- 1.200.000,-</p> <p>700.000,- 800.000,- 900.000,-</p> <p>7.000.000,- 6.500.000,-</p>	
--	---	--	---	---	---	--

<p>C. BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KONTINGEN, PENILIK KECAMATAN DAN TIM AJU :</p> <p>a. Kontingen ke Kabupaten</p> <p>b. Penilik Kecamatan ke Kabupaten (**)</p> <p>c. Tim Aju ke Provinsi (***)</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>Rp 7.000.000,-</p> <p>Rp 1.000.000,-</p> <p>Rp 1.500.000,-</p>	<p>**) Bantuan diberikan kepada Penilik atau ASN yang melaksanakan tugas seorang Penilik.</p> <p>**) Tim Aju adalah Tim yang melakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap keabsahan data Atlet serta menyampaikannya kepada Tim Keabsahan di Provinsi.</p>
--	-------------------------------	---	---

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS.SH.MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HADIAH
 BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HADIAH (RP)			KETERANGAN
			JUARA I	JUARA II	JUARA III	
1	2	3				
A.	HADIAH (UANG PEMBINAAN) KEPADA PEMENANG LOMBA / PERTANDINGAN*) 1. CABANG OLAHRAGA BEREGU / TIM 2. CABANG SENI BEREGU / TIM 3. CABANG OLAHRAGA PERORANGAN 4. CABANG SENI PERORANGAN	Org / Tim OT OT OT	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,-	*) 1). Besaran hadiah adalah untuk satu orang. 2) Penetapan jumlah hadiah dihitung berdasarkan jumlah anggota tim / regu.
B.	HADIAH (PENGHARGAAN) KEPADA PELATIH DAN ATLET BERPRESTASI : 1. PELATIH BERPRESTASI : a. Tingkat Nasional : b. Tingkat Provinsi : 2. ATLET BERPRESTASI : a. Tingkat Nasional : b. Tingkat Provinsi :	OK OK OK OK	2.000.000,- 1.600.000,- 1.500.000,- 1.300.000,-	1.800.000,- 1.500.000,- 1.400.000,- 1.200.000,-	1.600.000,- 1.400.000,- 1.300.000,- 1.100.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS / SH / MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,

TTD

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	HONORARIUM LAINNYA :			
	1. Instruktur / Pelatih	OK	Rp. 300.000,-	
	2. Penceramah Agama / Rohaniwan	OK	Rp. 350.000,-	
	3. Pembawa Acara (MC)	OK	Rp. 350.000,-	
	4. Pembaca Doa	OK	Rp. 250.000,-	
	5. Dirigen	OK	Rp. 250.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS.SH.MH
Pembina Tk/I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002